

P U T U S A N
NOMOR 89/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Harta Bersama secara elektronik (*e-court*) antara:

Pembanding I/Terbanding II, agama Islam, tanggal lahir 17 Agustus 1966, umur 57 tahun, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

Pembanding I/Terbanding II, agama Islam, tanggal lahir 20 Mei 1983, umur 41 tahun bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada Aji Pahruraji, S.H. dan Eko Untoro, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ESA NUSANTARA, beralamat kantor di GDC Jl. Katim Palasa RT. 005 RW. 007, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 227/RSK/1567/2025/PA.Dpk, tanggal 13 Februari 2025; selanjutnya disebut **para Pembanding I**;

Pembanding II/ Terbanding I, tempat tanggal lahir Salatiga, 31 Desember 1968, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H., Umar Rojikin S.H., para advokat pada Kantor PENTAGON LAW FIRM, beralamat di Perum Jalan Nusantara Raya No. 99C, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email katahukum007@gmail.com,. semula sebagai sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding II/ Terbanding I**;

melawan

Terbanding I/Terbanding II, tempat lahir Surabaya, 05-08-1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada SAIFUL BAHRI, S.H., LL.M., Advokat Pada "SAIFUL BAHRI & REKAN", beralamat kantor di Keputran Kejambon 2/56-A, RT. 007 RW. 012 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register Nomor: 305/RSK/1567/2025/PA.Dpk, tertanggal 27 Februari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agustianarisantos72@gmail.com,. semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding I/Terbanding II**;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

Turut Terbanding I/Turut Terbanding II, Notaris & PPAT, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, selmula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I/Turut Terbanding II**;

Turut Terbanding I/Turut Terbanding II, Notaris & PPAT, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding I/Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1567/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan sebidang tanah berikutan bangunan di atasnya yang dahulu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx dengan luas tanah $\pm 226 \text{ m}^2$, yang semula atas nama Tergugat I, yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan telah beralih menjadi nama Tergugat I seluas $\pm 143 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxx yang sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx dan nama Tergugat II seluas $\pm 83 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxx, yang sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx. Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi.
3. Menetapkan Harta Bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas dibagi dua bagian, seperdua bagian menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian menjadi hak Tergugat I.

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

4. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx (sisa) atas tanah yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atas nama Xxx, luas 143 m², Surat Ukur xxx tanggal 09-02-2018, dan
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx atas tanah yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atas nama Xxx, luas 83 m², Surat Ukur nomor xxx tanggal 16-05-2023
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi 2 bagian, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat I.
6. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 7 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
7. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9.
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Tergugat dengan didampingi masing-masing Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai para Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat/Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 17 Februari 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa para Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 19 Pebruari 2025 yang pada pokoknya para Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PEMBANDINGI/TERGUGAT II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
3. Menyatakan Gugatan Harta Bersama Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1567/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 H dalam perkara gugatan Harta Bersama antara XXX (Penggugat) Melawan xxx (Tergugat I), xxx (Tergugat II), xxx (Tergugat III), xxx Notaris & PPAT (Turut Tergugat I), xxx Notaris & PPAT (Turut Tergugat II), dan xxx (Turut Tergugat III).

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Sah:
 - Jual beli antara Terbanding I dengan Pembanding I dengan bukti peralihan hak berupa Akta Jual Beli No. xxx tanggal 18/7/2023 di hadapan Notaris PPAT kota Depok xxx
 - Jual beli antara Terbanding I dengan Pembanding II dengan bukti peralihan Akta Jual Beli No. xxx tanggal 23/10/2023 di hadapan Notaris PPAT kota Depok xxx;

2) Menyatakan

- Objek Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx (sisa) atas tanah yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atas nama Xxx, luas 143 m², Surat Ukur xxx tanggal 09-02-2018, dan
 - Objek Tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx atas tanah yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atas nama Xxx, luas 83 m², Surat Ukur nomor xxx tanggal 16-05-2023.
- Bukanlah Harta Bersama antara Terbanding I dengan Terbanding II;

3) Menyatakan berkekuatan hukum mengikat:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx (sisa) atas tanah yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atas nama Xxx, luas 143 m², Surat Ukur xxx tanggal 09-02-2018, dan
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx atas tanah yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atas nama Xxx, luas 83 m², Surat Ukur nomor xxx tanggal 16-05-2023

4). Menolak Sita jaminan yang dimintakan oleh Terbanding I / Penggugat untuk seluruhnya.

5). Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing masing pada tanggal 17 Februari 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 20 Februari 2025 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik

yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 27 Februari 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I/ sekarang Pemanding dan Tergugat II/sekarang Pemanding I seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang dalam mengadili Perkara No: 1567/Pdt.G/2024/Pa.Dpk;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Banding Pemanding yang dahulu Tergugat I, Pemanding I yang dahulu Tergugat II, dan Pemanding II yang dahulu Tergugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan gugatan Penggugat yang sekarang Terbanding/Termohon Banding I;
3. Menghukum Pemanding, Pemanding I, dan Pemanding II untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 27 Februari 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II / Pemanding I / Terbanding II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Menyatakan Gugatan Harta Bersama Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat II/Pebanding I/Terbanding ke II;
2. Menyatakan gugatan Terbanding ke I/Terbanding ke II semula Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding ke I / terbanding ke II semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Maret 2025 namun demikian para Pebanding I dan Pebanding II tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), sedangkan Terbanding I telah menggunakan haknya melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 89/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 23 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pebanding I semula sebagai Tergugat II dan Tergugat III dan Pebanding II semula sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pebanding

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding I memberi kuasa kepada Aji Pahruroji, S.H. dan Eko Untoro, S.H. adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ESA NUSANTARA yang beralamat kantor di GDC Jl. Katim Palasa RT. 005 RW. 007, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 227/RSK/1567/2025/PA.Dpk, tanggal 13 Februari 2025;., Pihak Pembanding I dan Pembanding II memilih alamat hukum di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025 Tergugat I/Pembanding II telah memberi kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H., Umar Rojikin S.H., selaku advokat pada Kantor PENTAGON LAW FIRM yang beralamat di Perum Jalan Nusantara Raya No. 99C, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email katahukum007@gmail.com., Terbanding II memilih alamat hukum di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2025 Penggugat/Terbanding I telah memberi kuasa kepada Saiful Bahri, S.H., LL.M, Advokat Pada "SAIFUL BAHRI & REKAN" yang beralamat kantor di Keputran Kejambon 2/56-A RT. 007 RW. 012 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor: 305/RSK/1567/2025/PA.Dpk tertanggal 27 Februari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: agustianarisantos72@gmail.com, Terbanding memilih alamat hukum di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh
Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

karenanya kuasa hukum tersebut memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1567/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa para Pembanding I dan Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 Februari 2025 atau pada hari ke 14 terhitung sejak pemberitahuan isi putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh karena Pengadilan Agama Depok termasuk dalam wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian

permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok, selanjutnya berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, baik dalam putusan sela maupun dalam putusan akhir sehingga segala pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kesimpulan akhir menolak eksepsi Tergugat merupakan kesimpulan yang dapat dibenarkan dan harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I pada pokok gugatannya mengajukan gugatan harta bersama yang mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat I/Pembanding II telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan luas tanah \pm 226 m², yang bersertifikat hak milik (SHM) No. xxx Kel. Sukatani, atas nama xxx (Salatiga, 31-12-1968), Surat Ukur Tgl. 09-02-2018 No. xxx, terletak di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas Sebelah utara: Tanah atas nama xxx dan xxx. Sebelah timur: Jalan. sSebelah barat: Tanah milik xxx, Bapak xxx. Sebelah selatan: Tanah milik xxx.
2. Bahwa Tergugat I/Pembanding II yang berstatus sebagai janda dari Penggugat/Terbanding I, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding I telah menjual harta bersama tersebut kepada:

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

- a. Tergugat II/Pembanding I seluas $\pm 143 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxx Tanggal 18/07/2023 yang dibuat oleh Turut Tergugat II yaitu xxx selaku Notaris & PPAT Kota Depok, yang sekarang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx (sisa) atas nama Xxx, luas 143 m^2 yang diterbitkan oleh xxxx dan menjual juga kepada Tergugat III/Pembanding II seluas $\pm 83 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxx Tanggal 23/10/2023 yang dibuat oleh Turut Tergugat I yaitu xxx selaku Notaris & PPAT Kota Depok, yang sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx atas nama Xxx, luas 83 m^2 yang diterbitkan oleh xxx.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding I tersebut Tergugat I/Pembanding II telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding I dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding I yang lainnya. Bahwa harta bersama yang didalilkan Penggugat/Terbanding I adalah tidak benar sebab rumah yang dinyatakan sebagai harta bersama oleh Penggugat/Terbanding I, senyatanya adalah rumah milik Tergugat I/Pembanding II yang dibeli menggunakan uang hasil penjualan rumah Tergugat I/Pembanding II dengan mantan suami Tergugat I/Pembanding II sebelumnya yang bernama Purnomo. Dan rumah tersebut telah dijual kepada Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding I;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding I dalam jawabannya menyatakan telah membeli rumah tersebut kepada Tergugat I/Pembanding II. Dan Tergugat II/Pembanding dan Tergugat III/Pembanding I tidak mengetahui jika rumah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding I dan Tergugat I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding I yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat/Terrbanding I dengan Tergugat I/Pembanding II dihubungkan dengan bukti P.4 (berupa fotokopi sertifikat hak milik (SHM) No. xxx Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

didukung dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat/Terbanding I serta saksi kesatu Tergugat I/Pembanding II, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding I dapat dikuatkan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat I/Pembanding II yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan harta bersama sebab pembelian obyek tersebut menggunakan uang hasil penjualan rumah Tergugat I/Pembanding II dengan suami terdahulu, dihubungkan dengan alat bukti Tergugat I/Pembanding II, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, tidak ada bukti yang mendukung dalil Tergugat I/Pembanding II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat I/Pembanding II harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding I yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat I/Pembanding II adalah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding I yang mendalilkan bahwa objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I/Pembanding II kepada Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding I;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding I tersebut oleh Tergugat I/Pembanding II, Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding I mengakui bahwa terjadi transaksi jual beli antara Tergugat I/Pembanding II dengan Tergugat II/Pembanding I dan juga transaksi jual beli antara Tergugat I/Pembanding II dengan Tergugat III/Pembanding I atas objek sengketa;

Menimbang adanya peralihan hak atas objek sengketa juga dikuatkan dengan alat bukti tertulis berupa bukti P.9 (diakui Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding I), bukti P.10 (diakui Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding I yang mendalilkan bahwa objek sengketa telah dijual Tergugat I/Terbanding II/Pembanding II kepada Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding I harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap posita lainnya maupun petitum Penggugat/Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Pembanding I dan Pembanding II dalam memori bandingnya dan dalil-dalil para Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara rinci karena pada dasarnya telah terjawab pada pertimbangan dan putusan tingkat pertama dan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor: 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1567/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriyah*, haruslah dipertahankan dan dikuatkan dan keberatan para Pembanding I dan Pembanding II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1567/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding I;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1567/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. dan Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

